

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 1065 /I02.5/DS/1997

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARTINI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Bina Sejahtera Kecamatan Bojong Gede Nomor 04/BS/V/1997, tanggal 5 Mei 1996
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983.  
b. Nomor 0486/ tanggal 30 Nopember 1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal Penertiban Ijin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.  
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bojong Gede Nomor 421.1/311-Kesos, tanggal 27 Mei 1997

**K E M U T U S A N**

**Menetapkan**  
**Pertama**

1. Memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan : BINA SEJAHTERA  
- Alamat : Jalan Bengkulu V Blok. G.5 No.8  
Tajurhalang Kecamatan Bojong Gede.  
Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak:

- Nama : TK. KARTINI
- Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 9 Juni 1997



DJARKASIH BASHAR, SH  
30520530.

Tembusan

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Bojong Gede.
6. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede.



## **YAYASAN BINA SEJAHTERA**

Pura Bojonggede Jl. Bengkulu V Blok G5 No. 8 - 27, Ds. Tajurhalang,

Kec. Bojonggede - Kab. Bogor

Telp. : (0251) 551463, 552722, 551476, 551469, 551470

---

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 02/BS/V/1997

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI**

**Ketua Yayasan Bina Sejahtera**

**Menimbang**

1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
2. Bahwa Yayasan Bina Sejahtera sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.

**Memperhatikan**

1. Rapat Pengurus Yayasan Bina Sejahtera Tanggal 24 April 1997

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Yayasan Bina Sejahtera menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak mulai tahun ajaran 1997/1998.
2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Mei 1997



Ny. Dra. Yuni Pancadewi  
Ketua Yayasan